



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dely Nainggolan**, bertempat tinggal di Jalan Trikora No.93, Rt 003, Rw 003, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mus Marthianus Manggi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum *Law Office Advocates & Legal Consultant* “Mus Marthianus Manggi, S.H. & Partners” beralamat di Jalan Mitra 89 Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

1. **Murniwati Zebua**, bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut.....**Tegugat I**;
2. **Marluk Hero Ogo** bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut.....**Tergugat II**;
3. **Kales Wetipo**, bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut.....**Tergugat III**;
4. **Oktovianus Wetipo alias Otto Wetipo**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut.....**Tergugat IV**;  
Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “**Para Tergugat**”

*Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**” telah memberikan kuasa kepada Yance Tenouye, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Koteka Law Firm beralamat di Jalan Papua Gang Labewa, nomor 2, Kelurahan Sinapuk Wamena, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara hukum adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Jl. Yos Sudarso Wamena, Kel/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dahulu Prov. Papua, sekarang Prov. Papua Pegunungan. Sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor.: M.2.871, Surat Ukur tanggal 14 Juli 1990 Nomor: 43/1990, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi DELY NAINGGOLAN, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso.
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SU No. 56/1990.
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang.
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan SU No. 42/1990.
2. Bahwa tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum tanpa hak dari penggugat, meskipun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara hukum, baik materiil maupun imateriil.
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, telah berkali-kali diperingatkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar tanah objek sengketa tidak dikuasai dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum.
5. Bahwa sekalipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meperingatkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan itikat baik dan kekeluargaan dan meminta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa, bahkan sampai telah dilakukan mediasi dengan difasilitasi oleh pihak kepolisian dan somasi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan tetapi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengindahkan dan sama sekali tidak beritikat baik dan tidak ada tanggapan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut yang tidak sah dan melawan hukum tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut secara hukum sangat merugikan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, meskipun sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri wamena telah diupayakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan itikat baik untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian dan menyampaikan somasi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan tetapi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi.
7. Bahwa secara hukum oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, dan penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah objek

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk itu berdasar dan beralasan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada pengadilan negeri wamena cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah.

8. Bahwa tidak hanya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguasai tanah objek sengketa yang secara hukum adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi juga perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa yang dilakukan tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

9. Bahwa kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, secara hukum dapat di perincikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Kerugian Materiil akibat dari perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang tidak memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik untuk mengelola tanah objek sengketa untuk menghasilkan keuntungan yang bersifat ekonomis adalah sejumlah Rp.15.000.000.000.-(lima belas milyar rupiah) selama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Kerugian Imateriil akibat dari perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah).

---

**TOTAL Rp. 16.000.000.000.-(enam belas milyar rupiah).**

---

10. Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, dan bahwa perbuatan penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa termasuk perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

*Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah secara hukum, untuk itu beralasan dan berdasar bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasar dalil tersebut diatas untuk memohon kepada pengadilan negeri wamena cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar selain memerintahkan mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa juga selama perkara ini berlangsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada pengadilan negeri wamena cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tidak menguasai tanah objek sengketa dengan menetapkan status quo atas tanah objek sengketa, sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap/incracht.

11. Bahwa perkara a quo sebelumnya pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri wamena dalam perkara Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN Wmn., dengan amar putusan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh majelis hakim dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengikutkan Oktovianus Wetipo alias Otto Wetipo sebagai tergugat yang juga menguasai tanah objek sengketa dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, dan bahwa secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, dan bahwa penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum dengan merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan bahwa agar bernilai dan berharga serta bermanfaat apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri wamena cq. Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan agar mengakhiri perkara ini antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa. Untuk itu berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada pengadilan negeri wamena cq. Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam provisi untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan memerintahkan/menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap agar tanah objek sengketa tidak dalam penguasaan salah satu pihak/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi termasuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah objek sengketa.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2.871, seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 14 Juli 1990 Nomor: 43/1990, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi DELY NAINGGOLAN, yang terletak di Jl. Yos Sudarso Wamena, Kel/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebelumnya Provinsi Papua, sekarang Provinsi Papua Pegunungan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso.
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SU No. 56/1990.
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang.
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan SU No. 42/1990.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa dan membangun bangunan semi permanen di atas tanah objek sengketa tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah secara hukum, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap/inkracht.
5. Menyatakan sah pelaksanaan putusan/eksekusi dalam perkara ini apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap/incracht tidak secara suka rela

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



mengosongkan dan meyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah secara hukum, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan TNI/Polri.

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang tidak sah dan melawan hukum, yaitu menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik materiil dan imateriil.
7. Menyatakan menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sekaligus dan seketika, dengan perincian:
  - Kerugian materiil adalah sebesar Rp.15.000.000.000.-(lima belas milyar rupiah).
  - Kerugian imateriil adalah sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah rupiah).

---

**TOTAL Rp. 16.000.000.000.-(enam belas milyar rupiah).**

8. Menyatakan oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas penguasaan tanah objek sengketa untuk itu beralasan hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap menguasai tanah objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
9. Menyatakan batal dan tidak sah dan karena itu tidak mempunyai kekuatan dan akibat yang bersifat mengikat secara hukum semua bukti-bukti yang dibuat dan dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berhubungan/berkaitan langsung dengan tanah objek sengketa.
10. Menyatakan menghukum siapa saja untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini.

*Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding dan kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**).

12. Menyatakan menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## **SUBSIDAIR:**

Dan atau apabila pengadilan negeri Wamena cq. yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui *e-summons* pada tanggal 25 September 2023, kemudian dilakukan panggilan kedua pada tanggal 3 Oktober 2023, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV hadir, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui *e-summons*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saifullah Anwar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan EKSEPSI dan JAWABAN terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 23 November 2023, sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;

2. Bahwa yang menjadi dasar atau alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya pada pokoknya adalah mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGOSONGAN ATAS TANAH OBJEK SENGKETA yang didasari dengan Sertipikat No. M. 2.871 tanah seluas 900M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatannya pada (hal. 2).

Bahwa dengan dalil gugatan tersebut, sebelum kami menanggapi, alangkah baiknya terlebih dahulu kami menjelaskan hubungan hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah yang sedang disengketakan serta orang siapa saja yang sebenarnya masi mewarisi tanah tersebut. Kemudian selanjutnya kami akan menanggapi dan menjelaskan peristiwa proses awal penerbitan Sertipikat HGB serta Perbuatan Melawan Hukumnya, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tendensius dituduhkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kedudukan atau hubungan Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa, dan siapa orang yang sebenarnya menerima dan sedang mewarisi objek tanah yang diperoleh dari alm. Mukoko Hubi sebagai kepala suku.
2. Pengalihan status Tanah Adat dan Penerbitan Sertipikat HGB No: B 470 M2 atas nama saudra Benny Kosay pada tahun 1990, kemudian dibeli oleh pak Lukito pada tahun 1992 dan pada tahun 1998 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Membeli Sertipikat Tanah tersebut dari pihak Bank Exim. (*tahun 2010 diubah menjadi hak milik sertipikat No. No. M.2.871 an. Delly Nainggolan*)
3. Apakah benar Perbuatan Melawan Hukum yang tendensius dituduhkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar.

#### 4. Kesimpulan

Bahwa sebagaimana ke-3 poin diatas sebagaimana dalam Pokok Perkaranya dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

1. Kedudukan atau hubungan Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhadap objek tanah sengketa, dan siapa orang yang sebenarnya menerima dan sedang mewarisi objek tanah yang diperoleh dari alm. Mukoko Hubi sebagai kepala suku

1.1. Bahwa awalnya sekitar tahun 1980an bapak alm. Hearik Wetipo datang dari daerah ibele ke Wamena dan sesampai di Wamena, ia bertemu seorang Wanita yang bernama Liria Hubi lalu ia menikahinya secara adat, dan oleh karena Liria Hubi juga adalah saudara dari alm. Mukoko Hubi maka alm. Hearik Wetipo dan istrinya Liria Hubi tinggal bersama di Rumah bapak alm. Mukoko Hubi. Selanjutnya lantaran hubungan tersebut, sejak tahun 1990, alm. Wilem Wetipo (*suami Tergugat I*), Oktofianus Wenda Tergugat IV, alm. Yulian Wetipo, Philipus Wetipo dan Puga Wetipo datang menyusul ke Wamena dari daerah Ibele dan bertemu alm. Hearik Wetipo bersama istrinya Liria Hubi dan mereka tinggal bersamanya di rumah bapak kepala suku alm. Mukoko Hubi (*pemilik tanah /hak waris tanah*).

1.2. Selanjutnya sekitar tahun 1995 sudara Puga Wetipo yang adalah Guru SD bertugas di wilayah Nalca Kabupaten Yahukimo skerang, ia datang dari dari Nalca ke wamena dengan membawa seorang Wanita yang masih gadis yang diangkat sebagai anak angkatnya dan tinggal bersama alm. Mukoko Hubi. untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Puga Weetipo, alm. Wilem Wetipo dan Oktofianus Wenda Tergugat IV dan Philipus Wetipo, saudara Puga Wetipo mengawinkan anak angkatnya saudari Apiana dengan Kepala suku alm. Mukoko Hubi, termasuk juga keluarga Wetipo pernah menyerahkan hewan berupa Babi sebanyak 9 (*Sembilan*) ekor kepada alm. Mukoko Hubi dan keluarganya dalam bentuk pesta adat kematian (*ilongko/pesta adat kematian*) yang menurut keluarga marga Wetipo, sembilan ekor babi tersebut sebagai ganti rugi atas tanah yang telah diberikan oleh alm. Mukoko Hubi kepada alm. Wilem Wetipo dan Oktofianus Wenda Tergugat IV juga termasuk keluarga wetipo lainnya.



- 1.3. Bahwa dengan terciptanya hubungan tersebut, padasekitar tahun 1996 alm. Mukoko Hubi menyerahkan masing-masing sebidang tanah kepada saudara Philipus Wetipo, Yulian Wetipo, Puga Wetipo, dan diwaktu yang sama juga kepada alm. Wilem Wetipo dan Oktofianus Wenda Tergugat IV (*sekarang tanah sengketa*).
- 1.4. Dengan pemberian tanah (*sekarang sengketa*) tersebut kepada alm. Wilem Wetipo dan Oktofianus Wenda Tergugat IV, selanjutnya sekitar tahun 1998 kedua saudara membangun sebuah rumah semi permanen yang masih ada sampai sekarang.
- 1.5. Bahwa selanjutnya, dapat kami jelaskan kronologi pemanfaatan tanah tersebut sebagai berikut :
  - a) Awalnya tanah tersebut kosong tidak ada bangunan dan di manfaatkan istri alm. Mukoko Hubi untuk berkebun.
  - b) Bahwa sekita Tahun 1996 alm. Mukoko Hubi menyerahkan tanah kepada alm. Wilem Wetipo dan Otofianus Wenda tergugat IV, kemudian pada Tahun 1998 kedua saudara membangun rumah Semi Permanen dan menempatnya sampai sekarang.
  - c) Kemudian kedudukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas rumah tersebut adalah :
    - Tergugat I adalah Istri kedua dari alm. Wilem Wetipo, dan tergugat I masih menempati Tanah dan rumah tersebut sampai sekarang.
    - Tergugat II adalah anak mantu dari bapak Otofianus Wenda Tergugat IV, dan tergugat II menempati rumah tersebut bersama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi lainnya sejak tahun 2013 sampai sekarang lantaran hubungan keluarga.
    - Tergugat III adalah adik kandung dari alm. Wilem Wetipo dan Tergugat III ikut dan tinggal bersama alm. Wilem Wetipo dan masi menempati sampai sekarang.
    - Sedangkan Tergugat IV adalah, orang yang menerima Hibah atas tanah objek sengketa tersebut dari alm. Mukoko Hubi sebagai hak waris atas tanah Adat.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhak menguasai atas objek tanah



sengketa tersebut dan berhak menempati rumah yang telah dibangun pada tahun 1998.

2. Pengalihan status Tanah Adat dan Penerbitan Sertipikat HGB No: B 470 M2 atas nama saudara Benny Kosay pada tahun 1990, kemudian dibeli oleh saudara Lukito pada tahun 1992, dan pada tahun 1998 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Membeli Sertipikat Tanah tersebut dari pihak Bank Exim. (tahun 2010 diubah menjadi hak milik sertipikat No. No. M.2.871 an. Delly Nainggolan)

- 2.1. Bahwa tanpa sepengetahuan alm. Mukoko Hubi sebagai Ha katas Tanah Adat atau sebagai ahli waris, pada tahun 1990 Kantor Pertanahan Wamena menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: B 470 dengan luas tanah 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*), atas nama Benny Kosay, kemudian pada Tahun 1992 saudara Benny Kosay mengalihak sertipikat tersebut kepada saudara Lukito dengan secara transaksi Jual beli. Selanjutnya saudara Lukito menggadaikan sertipikat tersebut kepada Bank Exim dengan pinjaman kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), dan pada Tahun 1998 saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dely Nainggolan membeli sertipikat dari Pihak Bank Exim kemudian pada tahun 2010 mengubah atau meningkatkan status sertipikat menjadi Hak Milik dengan Nomor: M 2.871 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Jln. Yos Sudarso
- Sebelah Selatan : SU. No. 56/1990
- Sebelah Timur : Rencana Jalan/Gang
- Sebelah Barat : Kantor Kelurahan Sinakma, Kec. Wamena

Dari uraian tersebut diatas, telah terjadi penipuan dan manipulasi data dan Hak terhadap alm. Mukoko Hubi serta alm. Wilem Wetipo serta Otfianus Wenda Tergugat IV sebagai pengelola ahli waris tanah. Penipuan yang dilakukan oleh Kornelis Hibu yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama saudara Benny Kosay seperti :

- a- Bahwa status hubungan kekeluargaan maupun marga suku/klien antara saudara Benny Kosay dan saudara Kornelis Hubi adalah keluarga, lasimnya dikalangan masyarakat wamena disebut om-anak, karena letak klien suku terdapat perbedaan yaitu, Kornelis Hubi dana lm. Mukoko Hubi adalah klien suku Wuka-Hubi



sedangkan saudara Beny Kosay berasal dari klien suku Hubi Kosai yang mana kedua klien suku tersebut memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda.

- b- Bahwa Benar lantaran hubungan keluarga (anak-om), pada tahun 1990 tanpa sepengetahuan kepala suku alm. Mukoko Hubi, saudara Kornelis Hubi meminta identitas saudara Benny Kosay untuk mengurus sertipikat di kantor Pertanahan lantaran ada program pemerintah menerbitkan sertipikan (*prona*) dengan sertipikat HGB No. B 470 dengan luas tanah 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*). Sementara diwaktu lain alm. Mukoko Hubi menghibahkan tanah objek sengketa tersebut kepada saudar Otofianus Wenda (*tergugat IV*) dan alm. Wilem Wetipo.
  - c- Bahwa dengan peristiwa tersebut, seharusnya saudara Kornelis Hubi menyampaikan hal proses pengusulan sertipikat an. Benny Kossay tersebut kepada alm. Mukoko Hubi sebagai kepala suku besar yang memegang hak atas tanah adat/waris tersebut, namun itu tidak dilakukan oleh saudara Kornelis Hubi. Atau menanyakan kepada alm. Mukoko Hubi atas status tanah tersebut yang telah dihibahkan kepada saudar Otofianus Wenda Tergugat IV dan alm. Wilem Wetipo.
3. Perbuatan Melawan Hukum yang tendensius dituduhkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- 3.1. Bahwa mencermati secara seksama atas Pokok Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" dan jika disandingkan dengan KRONOLOGIS atau PERISTIWA pengalihan Penghibaan Hak Waris atas tanah dari kepala Suku Mukoko Hubi kepada Otofianus Wenda Tergugat IV dan alm. Wilem Wetipo dilakukan secara SAH menurut Hukum Adat yang masi berlaku dan Hidup sampai sekarang di kalangan Masyarakat Wamena.
  - 3.2. Dapat dijelaskan Pula, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mengatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berkali-kali mengingatkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi agar Pengosongan tanah sengketa tersebut. Dapat dijelaskan bahwa pernyataan tersebut adalah TIDAK BENAR atau BOHONG, karena jika Penggugat





Konvensi/Tergugat Rekonvensi peroleh Hak atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat sejak tahun 1998 yang telah diubah Hak menjadi sertifikat Hak milik No. M.2.871 pada tahun 2010, Mengapa saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberitahu atau datang bertemu dan melarang saudara alm. Wilem Wetipo dan Otifianus Wenda Tergugat IV yang sedang membangun rumah pada tahun 1998 dan tinggal dirumah tersebut sampai tahun 2021..? apalagi dalam gugatannya disebutkan “berkali-kali”. karena menurut Otifianus Wenda Tergugat IV dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi lainnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang kerumah dan menyampaikan hal tentang pengosongan tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa. Para tegugat hanya mengetahui hal permintaan Pengosongan Tanah melalui mediasi di Kantor Kepolisian Resort Jayawijaya pada Tahun 2022, sebagaimana laporan polisi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mediasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di Tahun 2022 dan tidak berhasil atau tidak ada penyelesaian sampai adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Wamena yang kedua kalinya.

- 3.3. Bahwa jika demikian sebagaimana penjelasan diatas, menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak Pernah melakukan Perbuatan atau Tindakan-tindakan hokum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apa lagi bertemu maupun mengetahui saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun TIDAK PERNAH sejak tahun 1996 s/d 2021. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I, II dan III mengetahui tanah tersebut diperoleh dan dimiliki oleh alm. Wilem Wetipo dan Otifianus Wenda Tergugat IV atas pemberian Hiba dari alm. Mukoko Hubi sebagai Hak Waris atas tanah adat yang menjadi sengketa sekarang;

#### 4. Kesimpulan

- 4.1. Dalam Konvensi, Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur, Tidak Jelas dalam mengurai peristiwa awal penerbitan sertipikan sampai pada diperolehnya.
- 4.2. Bahwa oleh karena saudara Kornelis Hubi secara diam-diam, atau tanpa sepengetahuan Alm. Mukoko Hubi telah memohonkan untuk penerbitan sertipikt HGB No. B 470 dengan luas tanah 900 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Sembilan ratus meter persegi*) maka dianggap tidak dibenarkan secara hukum Adat maupun Cacat secara Hukum, Karena tanah objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh alm. Mukoko Hubi kepada Saudara Otofianus Wenda Tergugat IV dan alm. Wilem Wetipo.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebutkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Hak atas tanah berdasarkan sertifikat HGB Nomor: M. 2.871 seluas 900M2 (*Sembilan Ratus meter persegi*) namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyadari bahwa sejak tahun 1998 s/d 2009 atau selama 11 tahun, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi peroleh sertifikat tersebut masih berstatus sertifikat HGB No. No. B 470 dengan luas tanah 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*), maka jika pemegang hak tidak melaksanakan “kewajiban dan larangan” sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 huruf a, jo Pasal 43 huruf c, maka telah terpenuhi Pasal 46 huruf b, angka (1) Praturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Apalagi saudara Benny Kosay dan saudara Lukito sebagai pemegang hak sertifikat pertama dan kedua juga sama halnya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan “kewajiban dan larangan” sebagaimana ditur dalam Pasal 40 huruf b, huruf c dan huruf e, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan :

- b. *dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;*
- c. *dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;*
- e. *diterlantarkan;*

Dengan demikian, sebagaimana sertifikat HGB No. B 470 dengan luas tanah 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 2.871 seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*), “Cacat Hukum dan Cacat Administrasi”

- a. Bahwan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meningkatkan status Sertipikat HGB No. B 470 dengan luas tanah 900 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 2.871 seluas 900M2, dengan permohonannya kepad Kanthro Pertanahan namun tidak melakukan pengukuran ulang di lokasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mengisyaratkan bahwa untuk Permohonan mengubah HGB

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas di atas 600 m<sup>2</sup>, anda harus melakukan permohonan hak milik berupa *konstatering report* di BPN, dan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh BPN, selanjutnya petugas BPN akan melakukan pengukuran ke lokasi dan hasil ukur tersebut akan dicantumkan dalam peta tanah yang ada di BPN. Tidak dilakukannya pengukuran tanah objek sengketa tersebut telah dibenarkan juga oleh keterangan Ahli di persidangan pertama dalam objek perkara yang sama dalam perkara ini, keterangan Ahli tersebut seperti berikut ini :

- *Ahli Desmon Tuahta Ginting, SH pegawai BPN wamena. Menjawab pertanyaan yang mulia majelis hakim bahwa;*
- *Yang Mulia Hakim; Apakah sertifikat HGB dengan luas 900 m<sup>2</sup>, harus dilakukan permohonan hak milik berupa konstatering report di BPN dan melakukan pengukuran di lokasi ?, karena dalam ketentuan mengisyaratkan jika luas HGB di atas 600 m<sup>2</sup>, harus dilakukan permohonan hak milik berupa konstatering report di BPN dan melakukan pengukuran di lokasi ?*
- *Ahli Menerangkan bahwa;*  
*“seharusnya seperti itu, tetapi kenyataannya tidak demikian”.*

Jika tergambarkan seperti demikian maka, dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hal. 2 yang menguraikan mengenai Surat Ukur Nomor: 43/1990 tertanggal 14 Juli 1990 alami Cacat Hukum, apa lagi disebutkan dalam surat ukur tersebut atas nama Dely Nainggolan padahal pada tahun 1990 sertifikat HGB diterbitkan an. Benny Kosay dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dely Nainggolan baru mendapat sertifikat HGB tersebut pada tahun 1998 melalui bank exim.

- b. Bahwa oleh karena sejak tahun 1990 sertifikat HGB No. B 470 dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> diterbitkan hingga Tahun 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pemegang hak sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan baru pada tahun 2022 barulah mulai dipermasalahkan di Polres Jayawijaya, maka menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para



Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- c. Dengan demikian Tanah yang disengketakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah, Secara Hukum Adat adalah Hak yang di Hibahkan Oleh alm. Mukoko Hubi Kepada Bapak. Otofianus Wenda Tergugat IV dan alm. Wilem Wetipo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, agar Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 2.871 seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) Tidak Berkekuatan Hukum dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

## II. DALAM REKONPENSII

1. Tergugat dalam Konpensii dan dan sekrang sebagai para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonpensii.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam Konpensii dianggap sebagai dasar pula dalam Gugatan Rekonpensii.
3. Bahwasekitar tahun 1980an bapak alm. Hearik Wetipo datang dari daerah ibele ke Wamena dan sesampai di Wamena, ia bertemu seorang Wanita yang bernama Liria Hubi lalu ia menikahinya secara adat, dan oleh karena Liria Hubi adalah saudara dari alm. Mukoko Hubi maka alm. Hearik Wetipo dan istrinya Liria Hubi tinggal bersama di Rumah bapak alm. Mukoko Hubi. Lantaran mendengar hubungan tersebut, sejak tahun 1990, alm. Wilem Wetipo (*suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensii*), Otofianus Wenda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensii, alm. Yulian Wetipo, Philipus Wetipo dan Puga Wetipo datang menyusul ke Wamena dari daerah Ibele dengan tujuan melanjutkan pendidikan lalu bertemu alm. Hearik Wetipo bersama istrinya Liria Hubi dan mereka tinggal bersama-sama di rumah bapak kepala suku alm. Mukoko Hubi (*pemilik ha katas tanah adat /hak waris tanah*).
4. Selanjutnya sekitar tahun 1995 sudara Puga Wetipo yang adalah Guru SD bertugas di wilayah Nalca Kabupaten Yahukimo skarang, ia datang dari Nalca ke wamena dengan membawa seorang Wanita yang masih gadis sebagai anak angkatnya dan tinggal bersama alm. Mukoko Hubi, lalu Gadis yang bernama Apiana sebagai anak angkat tersebut

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan kepada alm. Mukoko Hubi sebagai bentuk membangun hubungan yang lebih erat. Selain itu keluarga besar Wetipo telah membantu alm. Mukoko Hubi berupa Babi sebanyak 9 (*Sembilan*) ekor untuk pesta adat kematian (*iloko/pesta adat kematian*) yang menurut keluarga marga Wetipo, sembilan ekor babi tersebut sebagai bentuk menjaga hubungan kekeluargaan yang telah dibangunnya.

5. Bahwa dengan terciptanya hubungan kekeluargaan tersebut tersebut, sekitar tahun 1996 alm. Mukoko Hubi Menghibahkan beberapa bidang tanah masing-masing kepada saudara Philipus Wetipo, Yulian Wetipo, Puga Wetipo, dan diwaktu yang bersamaan juga kepada alm. Wilem Wetipo dan Oktofianus Wenda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi. Kemudian pada Tahun 1998 Oktofianus Wetipo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi dan alm. Wilem Wetipo membangun sebuah rumah semi permanen yang masih ada dan masih ditempati oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi sampai sekarang, maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi meyakini bahwa objek tanah yang menjadi sengketa tersebut para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi berhak untuk menguasai dan menempatnya karena telah dihibahkan oleh alm. Mukoko Hubi sebagai Hak Waris Tanah Adat tersebut.

6. Selanjutnya pada tahun 2021 Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada Sertipikat HGB No: B 470 M2 seluas tanah 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) atas nama Benny Kosay sejak tahun 1990. kemudian pada tahun 1992 saudara Beny Kosay mengalihkan hak sertifikat tersebut kepada saudara Lukito dengan transaksi jula beli, kemudian saudara Lukito menaruh sertifikat di bank Exim sebagai jaminan pinjaman kredit dengan uang pinjaman senilai Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*). dan pada tahun 1998 Tergugat Rekonpensi Membeli Sertipikat Tanah tersebut dari pihak Bank Exim melalui lelang lalu Tergugat Rekonpensi pada tahun 2010 meningkatkan status Hak Sertipikat No. No. M.2.871 seluas tanah 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) menjadi Hak Milik an. Dely Nainggolan sebagai Tergugat Rekonpensi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jln. Yos Sudarso
- Sebelah Selatan : SU. No. 56/1990

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rencana Jalan/Gang
- Sebelah Barat : Kantor Kelurahan Sinakma, Kec. Wamena

Bahwa akan tetapi, sebelum dibuatnya sertifikat tersebut, saudara Beny Kosay dan saudara Kornelis Hubi yang memberikan objek tanah sengketa dan membantu proses penerbitan sertifikat, tidak pernah menyampaikan rencana pengusulan penerbitan sertifikat tersebut kepada alm. Mukoko Hubi sebagai Ahli waris atas Tanah Adat.

7. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 6 diatas, meskipun sejak tahun 1990 penguasaan hak Sertipikat HGB No: B 470 M2 oleh Beny Kosay, kemudian pada Tahun 1992 beralih penguasaan Hak sertipikat HGB kepada saudara Lukito dan kemudian sejak tahun 1998 beralih lagi hak Sertipikat HGB kepada Tergugat Rekonpensi sampai tahun 2009. Namun Tergugat Rekonpensi maupun saudara Beny Kosay dan saudara Lukito Tidak pernah melaksanakan “kewajiban dan larangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf b, huruf c, huruf e, dan g, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. dan Pasal 42 huruf a, jo Pasal 43 huruf c, Praturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Maka telah terpenuhi Pasal 46 huruf b, angka (1) Praturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, maka Sertipikat HGB No: B 470 M2 menjadi “Cacat Hukum atau Tidak Berkekuatan Hukum”.
8. Demikian pula Sertipikat Hak Milik No. M.2.871 seluas tanah 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) an. Dely Nainggolan Tergugat Rekonpensi. Yang mana Tergugat Rekonpensi meningkatkan status dari sertipikat HGB No: B 470 M2 seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) Menjadi Hak Milik No. M.2.871 seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) di BPN Wamena Kabupaten Jayawijaya. Namun dalam proses peningkatan status sertipikat tersebut, dilakukan Tidak sesuai prosedur dan tertib administrasi seperti persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) seperti :
  - a. Sertipikat HGB dengan luas di atas 600 m2, diharuskan melakukan permohonan hak milik berupa *konstatering report* di BPN.
  - b. Permohonan disertai persyaratan harus diterima secara lengkap oleh BPN, yang dimaksud persyaratan diantaranya :
    - Identitas
    - SPPT PBB Tahun berjalan

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HGB yang ingin diubah menjadi SHM
- IMB/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah
- c. Selanjutnya petugas BPN akan melakukan pengukuran ke lokasi dan hasil ukur tersebut akan dicantumkan dalam peta tanah yang ada di BPN (*Sertipikat HGB dengan luas di atas 600 m2*).
- d. Setelah melewati proses tersebut, BPN akan menerbitkan Surat Ukur yang ditanda tangani kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya akan memproses penerbitan SK Hak Hak berupa SK Hak milik

Hal tersebut, telah dibenarkan oleh Desmon Tuahta Ginting, SH. pegawai di BPN wamena Kabupaten Jayawijaya, yang memberikan keterangan sebagai Ahli pada persidangan terdahulu dalam perkara No. 22/Pdt.G/2022/PN.Wmn (*objek dan para pihak yang sama*). Menjawab pertanyaan yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Ahli menerangkan seperti berikut ini :

- *Yang Mulia Ketua Majelis*; Apakah sertipikat HGB dengan luas 900 m2, harus dilakukan permohonan hak milik berupa *konstatering report* di BPN dan melakukan pengukuran di lokasi ?, karena dalam ketentuan mengisyaratkan jika luas HGB di atas 600 m2, harus dilakukan permohonan hak milik berupa *konstatering report* di BPN dan melakukan pengukuran di lokasi ?

*Ahli Menerangkan bahwa;*

“seharusnya seperti itu, tetapi kenyataannya tidak demikian”, artinya bahwa dalam proses peningkatan HGB menjadi SHM di BPN Wamena Kabupaten Jayawijay, dilakukan Tidak sesuai prosedur dan tertib administrasi sebagaimana persyaratan yang diisyaratkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN (ATR/BPN).

Dengan demikian, Sertipikat Hak Milik No. M.2.871 seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) yang diterbitkan pada tahun 2010 “Cacat Administrasi” sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 huruf b, angka (3) Praturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, maka Sertipikat HGB No: B 470 M2 menjadi “Cacat Administrasi dan Tidak Berkekuatan Hukum”.

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin 7 dan 8 tersebut diatas, Maka peningkatan Hak Sertipikat HGB No: B 470 M2 seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) menjadi sertipikat Hak Milik No: M.2.871 seluas 900 M2 diyakini mengalami Cacat Hukum dan Cacat

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi oleh karena Sertipikat tersebut menjadi "Tidak Berkekuatan Hukum" (*catatan beberapa yurisprudensi MA dalam hal Sertipikat Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugata Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Setipikat HGB No: B 470 M2 seluas 900 M2 menjdi sertipikat Hak Milik No: M.2.871 seluas 900 M2 Cacat Hukum dan Cacat Administrasi;
3. Menyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Setipikat Hak Milik No: M.2.871 seluas 900 M2;
4. Menyatakan Sah atas tanah seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) adalah tanah Hak Waris alm. Mukkoko Hubi.
5. Menyatakan Sah Pemberian Hibah bidang tanah seluas 900 M2 (*Sembilan ratus meter persegi*) oleh alm. Mukkoko Hubi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi saudara Oktofianus Wenda dan Alm. Wilem Wetipo;
6. Menyatakan Sah Pemberian Hibah, Penguasaan, dan Pengelolaan bidang tanah oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sesuai Hukum Adat yang berlaku dan Hidup di Masyarakat Wamena Kabupaten Jayawijaya.
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari tergugat, selanjutnya Kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik pada tanggal 30 November 2023 dan atas replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik pada tanggal 7 Desember 2023, yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mempertahankan dalilnya masing-masing dengan jawabannya, maka kuasa hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Sesuai dengan Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor M. 2.871, Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya, Kecamatan Wamena, Kelurahan Wamena Kota, dengan identitas pendaftar pertama Hak Milik, No M. 2.871, NIB Letak Tanah Jalan Yos Sudarso, Asal Hak Peningkatan Hak dari B. 470, dasar pendaftaran Surat Keputusan Ka Kantah tanggal 02-03-2010 No 08/HM/2010, Surat Ukur 14-07-1990 No 43/1990 Luas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), nama pemegang hak Dely Nainggolan, tanggal lahir 02-03-1952, pembukuan di Wamena pada tanggal 10-03-2010 oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simon Masseleng, S.E. dan penerbitan sertifikat di Wamena 10 Maret 2010 oleh kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Jayawijaya Simon Masseleng, S.E. penunjuk Warkah D.I 208 No 64/2010 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Somasi/Teguran dengan nomor 02/KA-3M/XI/2022 dari prinsipal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dely Nainggolan melalui kuasanya kepada Murniati. S, Yunus Logo, Kales Wetipo pada tanggal 6 November 2022 diberi tanda bukti P-2;
3. Alat bukti elektronik foto Penyerahan Somasi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan yang menerima Somasi adalah Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Alat bukti elektronik Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Alat bukti elektronik foto Bangunan Rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diatas Tanah Objek sengketa yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Alat bukti elektronik foto Patok Batas Tanah Objek Sengketa, selanjutnya diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa surat Fotokopi P-1 dan P-2 diatas tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, sedangkan dengan alat bukti surat dengan tanda P-3 sampai dengan P-6 merupakan *print out* dari alat bukti elektronik yang juga telah dibubuhi materai secukupnya, yang akan dipertimbangkan sebagai petunjuk dalam perkara ini kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan bukti surat aslinya dikembalikan oleh Hakim kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan ini, yang telah menerangkan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sabula Kosey Alias Beny Kosay**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan tanah yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tepatnya tanah objek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi merupakan pemilik tanah objek sengketa yang pertama dalam sertifikat HGB tahun 1990;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari kesepakatan keluarga, dimana pada saat itu Korneles Huby, Salikuok Wuka dan Mukoko Huby sebagai yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut memberikan tanah di lokasi objek sengketa saat ini kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu ada program dari pemerintah yaitu PRONA, sehingga pada saat itu saudara Korneles Huby yang bekerja di kantor Bapedda Kabupaten Jayawijaya mengurus surat-surat secara kolektif ke kantor BPN Kabupaten Jayawijaya, kemudian setelah BPN mengeluarkan sertifikat HGB tersebut, saudara Korneles Huby menyerahkan sertifikat HGB kepada saksi yang lokasi tanah tersebut sekarang menjadi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang di ajukan saudara Korneles Huby saat mengurus surat-surat secara kolektif ke kantor BPN Kabupaten Jayawijaya saat itu;
- Bahwa pada tahun 1990 di tanah objek sengketa tersebut masih berupa tanah kosong dan belum ada bangunan;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual tanah tersebut kepada saudara Lukito pada tahun 1992 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di hadapan Kepala Kecamatan saat itu;
- Bahwa pada saat saksi menjual kepada saudara Lukito sertifikat tanah objek sengketa masih berstatus HGB;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi bagaimana riwayat kepemilikan tanah objek sengketa setelah dijual kepada saudara Lukito, karena saksi merasa sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut setelah menjualnya, namun pada tahun 1995 setelah saksi pindah dari Lanny Jaya ke Wamena, saksi melihat sudah ada bangunan yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal saudara Oktofianus Wetipo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Oktofianus Wetipo diizinkan tinggal dan membangun rumah di tanah tersebut oleh saudara Mukoko Huby;
- Bahwa selama saksi menjadi pemilik HGB atas tanah tersebut tidak pernah ada pihak yang datang keberatan atas tanah tersebut, namun saksi baru mengetahui masalah atas tanah tersebut setelah saksi dipanggil di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai manipulasi data terhadap sertifikat tanah tersebut dan saksi tidak pernah didatangi oleh pihak manapun mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian 9 (sembilan) ekor babi oleh saudara Oktofianus Wetipo dan alm. Willem wetipo untuk ganti rugi atas tanah tersebut kepada saudara Mukoko Huby;
- Bahwa hubungan saksi dengan kepala suku adalah keluarga atau kerabat, sehingga saksi juga diberikan tanah saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Isak Huby**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan tanah yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tepatnya tanah objek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, proses saksi Beny Kosay mendapatkan tanah tersebut adalah dari kesepakatan keluarga, dimana pada saat itu Korneles Huby, Salikuok Wuka dan Mukoko Huby sebagai yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut memberikan tanah di lokasi objek sengketa saat ini kepada saksi Beny Kosay;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1990 ada program dari pemerintah yaitu PRONA, sehingga pada saat itu saudara Korneles Huby mengurus surat-surat dan juga mengajukan nama-nama secara kolektif ke kantor BPN Kabupaten Jayawijaya, kemudian setelah BPN mengeluarkan sertifikat HGB tersebut, saudara Korneles Huby menyerahkan sertifikat HGB sesuai nama yang terdapat di dalam sertifikat, dan pada saat itu saksi juga mendapat bagian tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang diajukan saudara Korneles Huby saat mengurus surat-surat secara kolektif ke kantor BPN Kabupaten Jayawijaya saat itu, sepengetahuan saksi tidak ada surat pelepasan adat pada tahun 1990 saat pengurusan sertifikat HGB secara PRONA di lokasi tersebut;
- Bahwa pengurusan sertifikat HGB saat itu atas dasar kesepakatan bersama dari kepala suku;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Beny Kosay pernah menjual tanah tersebut kepada saudara Lukito pada tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah objek sengketa tersebut dari lelang di bank Exim saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Oktofianus Wetipo dan alm. Willem Wetipo diizinkan tinggal dan membangun rumah di tanah tersebut oleh Mukoko Huby, namun yang saksi ketahui saudara Oktofianus Wetipo dan alm. Willem Wetipo diizinkan tinggal dan membangun rumah di tanah tersebut oleh saudara Bonifasius Huby pada tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Oktofianus Wetipo dan alm. Willem Wetipo diizinkan tinggal dan membangun rumah di tanah tersebut oleh saudara Bonifasius Huby saat pengurusan masalah di kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui soal kedatangan alm. Willem Wetipo ingin bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana pada saat itu alm. Willem Wetipo datang ke rumah saksi untuk menanyakan mengenai status tanah objek sengketa yang sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat itu alm. Willem Wetipo pernah meminta tolong kepada saksi agar bisa bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pernyataan alm. Willem Wetipo ingin membeli tanah objek sengketa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melainkan alm. Willem Wetipo hanya membahas mengenai status tanah yang sudah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat itu saudara Oktofianus Wetipo dan alm. Willem Wetipo datang ke Wamena untuk bersekolah, kemudian pada saat itu di tanah objek sengketa masih kosong, sehingga Bonifasius Huby yang merupakan anak dari tua adat yaitu Walison Huby menyuruh Oktofianus Wetipo dan alm. Willem Wetipo agar tinggal di tanah objek sengketa tersebut sementara;
- Bahwa saksi mengetahui Mukoko huby memberikan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Oktofianus Wetipo dan alm. Willem Wetipo;
- bahwa suku besar yang berhak di lokasi tersbut adalah Suku Huby Kosay dan Wuka Huby, serta Huby Lagowan, namun yang lebih berkuasa adalah Huby Kosay;
- Bahwa Mukoko Huby juga berhak memberikan izin kepada seseorang untuk tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Bonifasius Huby tidak dibenarkan memberikan izin kepada seseorang untuk tinggal di lokasi tersebut, dan setahu saksi pada saat itu tidak berada di Wamena, namun sementara melanjutkan pendidikan di Jayapura;

Terhadap keterangan saksi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna menyanggah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta untuk menguatkan jawabannya, kuasa hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dengan data pendaftaran pertama, jenis Hak Guna Bangunan No B. 470 M2, Nama Jalan Yos SUDarso, Asal Persil Pemberian Ha katas nama Pemegang Hak Beni Kosay selanjutnya diberi tanda bukti T-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor M. 2.871, Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya, Kecamatan Wamena, Kelurahan Wamena Kota, dengan identitas pendaftar pertama Hak Milik, No M. 2.871, NIB Letak Tanah Jalan Yos SUDarso, Asal Hak Peningkatan Hak dari B. 470, dasar pendaftaran Surat Keputusan Ka Kantah tanggal 02-03-2010 No 08/HM/2010, Surat Ukur 14-07-1990 No 43/1990 Luas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), nama pemegang hak Dely Nainggolan, tanggal lahir 02-03-1952, pembukuan di Wamena pada tanggal 10-03-2010 oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simon Masseleng.,S.E dan penerbitan sertifikat di Wamena 10 Maret 2010 oleh kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Jayawijaya Simon Masseleng.,S.E, penunjuk Warkah D.I 208 No 64/2010 selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli, Denah Lokasi Sengketa berdasarkan dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Alat Bukti Elektronik berupa Foto Gambar Lokasi dan rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan oleh Oktofianus Wetipo yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tersebut dihibahkan oleh Bapak Mukoko Hubi kepada saudara Oktofianus Wetipo dan Wilem Wetipo dan sudah dibangun rumah semi permanen pada tanggal 1998, dimana surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 5 Juni 2023 yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Nomor 07/STR-KET/RT/IV/2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sinakma, Rt 02, Rw II pada pokoknya menyatakan Tanah objek sengketa sampai pada saat ini masih dikuasai dan bertempat tinggal tetap oleh Bapak Oto Wetipo dan bapak almarhum Willem Wetipo, dimana surat keterangan tersebut dibuat pada tanggal 10 Juli 2023, ditandatangani oleh Pilipus Wetipo selaku ketua RT dan saksi-saksi Apiana Helembo dan Leppis Wuka selanjutnya diber tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Nomor 23/SK/LMA/KAB-JWY/VII/2023 yang diterbitkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dibuat pada tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya surat keterangan tersebut menyatakan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1998 sudah ada peralihan pelepasan

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah adat tersebut dari Mukoko Huby kepada Oto Wetipo dan Wilem Wetipo ditandatangani oleh H. Herman Doga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Sesuai dengan Asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wmn, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang akan menerangkan di bawah janji, keterangan Para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Elvis Wuka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan hak atas tanah;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini berada di Jalan Yos Sudarso, Wamena tepatnya tanah tempat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tinggal dan membangun rumah saat ini;
  - Bahwa saksi saat ini menerangkan mengenai kesukuan yang menguasai tanah adat di sekitar lokasi tanah objek sengketa, yangmana sepengetahuan saksi struktur kesukuan terhadap kepemilikan atau penguasaan tanah adat di sekitar lokasi tanah objek sengketa saat itu yang mempunyai hak kuasa adalah dari marga Wuka Huby;
  - Bahwa saksi adalah anak kelima dari alm. Salikuk Wuka yang merupakan kepala suku perang saat itu, sedangkan Mukoko Huby adalah kepala suku adat;
  - Bahwa Mukoko Huby juga mempunyai hak kuasa atas tanah adat di sekitar lokasi tanah yang disengketakan;
  - Bahwa di sekitar lokasi tanah objek sengketa saat itu, saksi mengetahui mengenai adanya pengurusan sertifikat secara PRONA dan pembagian tanah juga diberikan kepada saksi Beny Kosay saat itu;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan tanah tersebut kepada saksi Beny Kosay saat itu adalah Korneles Huby;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm. Mukoko Huby pernah menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang kepada saksi Oktofianus Wetipo dan Alm. Willem Wetipo;
- Bahwa pada saat Korneles Huby mengurus sertifikat PRONA saat itu adalah hasil dari kesepakatan bersama dari Mukoko Huby dan juga kepala suka lainnya;
- Bahwa Korneles Huby juga berhak membagikan tanah di lokasi tersebut kepada orang lain, karena Korneles Huby merupakan keponakan dari Mukoko Huby;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Philipus Wetipo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini berada di Jalan Yos Sudarso, Wamena tepatnya tanah tempat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tinggal dan membangun rumah saat ini;
- Bahwa mengenai penyerahan atau pemberian tanah objek sengketa saat ini dari Alm. Mukoko Huby kepada saksi dan Alm. Willem Wetipo, awalnya sekitar tahun 1970 kerabat saksi yang bernama Hearik Wetipo datang dari daerah Ibele ke Wamena, lalu tinggal bersama alm. Mukoko Huby, kemudian sekitar tahun 1978-1979 saksi bersama Alpius Wenda alias Puga, Yulian Wetipo, Wilem Wetipo, Pilipus Wetipo dari daerah Ibele datang bersekolah di Wamena, selanjutnya oleh karena tidak memiliki tempat tinggal, maka saudara Hearik Wetipo yang sebelumnya sudah tinggal bersama di rumah/honai milik alm. Mukoko Huby, memanggil mereka untuk ikut tinggal bersama di rumah/honai milik alm. Mukoko Huby, kemudian teman saksi bernama saudara Alpius Wenda alias Puga yang saat itu mempunyai seorang anak angkat bernama saudari Apiana Helembo, lalu datang ke Wamena dan tinggal bersama alm. Mukoko Huby, setelah itu anak angkat saudara Alpius Wenda alias Puga tersebut dinikahi oleh alm. Mukoko Huby, selanjutnya selama saksi dan teman saksi lainnya sudah saling dekat dan sudah saling membantu satu sama

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain serta oleh karena rasa terima kasih alm. Mukoko Huby telah dinikahkan dengan anak angkat dari saudara Alpius Wenda alias Puga, sehingga sekitar tahun 1998 alm. Mukoko Huby memberikan atau menyerahkan tanahnya kepada saksi dan teman saksi lainnya dan saat itu saksi mendapat tanah yang menjadi tanah objek sengketa saat ini, setelah penyerahan atau pemberian tanah tahun 1998, saksi mendirikan rumah dan tinggal di tanah tersebut, pada saat penyerahan atau pemberian tanah tersebut dari Alm. Mukoko Huby kepada saksi dan Alm. Willem Wetipo tidak ada surat atau bukti tertulis, penyerahan atau pemberian tanah tersebut secara lisan kepada saksi dan Alm. Willem Wetipo, atas penyerahan atau pemberian tanah tersebut dari saksi dan Alm. Willem Wetipo tidak ada ganti rugi kepada Alm. Mukoko Huby, karena setahu saksi saat itu Alm. Mukoko Huby memberihkan tanahnya kepada saksi atas dasar kedekatan saksi bersama Alm. Mukoko Huby selama tinggal bersama di rumah/honay Alm. Mukoko Huby dan juga rasa terima kasih Alm. Mukoko Huby telah dinikahkan dengan anak gadis dari saudara Alpius Wenda alias Puga;

- Bahwa pada saat Alm. Mukoko Huby meninggal dunia saksi tidak mengetahui perihal pengurusan sertifikat secara PRONA di lokasi tanah objek sengketa saat itu, dan Alm. Mukoko Huby juga tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai adanya pengurusan sertifikat secara PRONA saat itu di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengurusan sertifikat secara PRONA dan tanah sengketa saat itu diberikan kepada saksi Beny Kosay;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Alm. Mukoko Huby, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pihak dari kantor BPN Kabupaten Jayawijaya saat itu datang mengukur tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa kondisi di lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1998 saat Alm. Mukoko Huby menyerahkan kepada saksi berupa tanah kosong yang belum ada bangunan;
- Bahwa pada tahun 1998 saat Alm. Mukoko Huby menyerahkan tanah tersebut kepada saksi tidak ada pihak yang datang mengklaim atau mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tidak tinggal di tanah objek sengketa tersebut, namun saksi menyuruh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menyerahkan tanah tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanah tersebut masih menjadi hak saksi;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tentang hak atas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa alm. Wilem Wetipo pernah ingin bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan soal sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang tinggal di tanah objek sengketa saat ini, yaitu Tergugat I adalah istri dari Alm. Willem Wetipo, Tergugat II adalah adik saksi, dan Tergugat III adalah anak menantu saksi;
- Bahwa pada saat itu kepala suku yang mempunyai kuasa atas tanah di lokasi sekitar tanah objek sengketa saat ini adalah Mukoko Huby, Salikouk Wuka, dan Kornelis Huby, namun sepegetahuan saksi yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan juga terkenal di lokasi sekitar tanah objek sengketa saat ini adalah Mukoko Huby;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan alm. Mukoko Huby, saksi belum pernah bertemu dengan saudara Kornles Huby yang mengurus pembagian sertifikat secara PRONA di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Alpius Wenda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini berada di Jalan Yos Sudarso, Wamena tepatnya tanah tempat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tinggal dan membangun rumah saat ini;
- Bahwa mengenai penyerahan atau pemberian tanah objek sengketa saat ini dari Alm. Mukoko Huby kepada saksi dan Alm. Willem Wetipo, awalnya sekitar tahun 1970 kerabat saksi yang bernama Hearik Wetipo datang dari daerah Ibele ke Wamena, lalu tinggal bersama alm. Mukoko Huby, kemudian sekitar tahun 1978-1979 saksi bersama Alpius Wenda alias Puga, Yulian Wetipo, Wilem Wetipo, Pilipus Wetipo dari daerah Ibele datang bersekolah di Wamena, selanjutnya oleh karena tidak memiliki

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, maka saudara Hearik Wetipo yang sebelumnya sudah tinggal bersama di rumah/honai milik alm. Mukoko Huby, memanggil mereka untuk ikut tinggal bersama di rumah/honai milik alm. Mukoko Hubi, kemudian teman saksi bernama saudara Alpius Wenda alias Puga yang saat itu mempunyai seorang anak angkat bernama saudari Apiana Helembo, lalu datang ke Wamena dan tinggal bersama alm. Mukoko Huby, setelah itu anak angkat saudara Alpius Wenda alias Puga tersebut dinikahi oleh alm. Mukoko Huby, selanjutnya selama saksi dan teman saksi lainnya sudah saling dekat dan sudah saling membantu satu sama lain serta oleh karena rasa terima kasih alm. Mukoko Huby telah dinikahkan dengan anak angkat dari saudara Alpius Wenda alias Puga, sehingga sekitar tahun 1998 alm. Mukoko Huby memberikan atau menyerahkan tanahnya kepada saksi dan teman saksi lainnya dan saat itu saksi mendapat tanah yang menjadi tanah objek sengketa saat ini, setelah penyerahan atau pemberian tanah tahun 1998, saksi mendirikan rumah dan tinggal di tanah tersebut, pada saat penyerahan atau pemberian tanah tersebut dari Alm. Mukoko Huby kepada saksi dan Alm. Willem Wetipo tidak ada surat atau bukti tertulis, penyerahan atau pemberian tanah tersebut secara lisan kepada saksi dan Alm. Willem Wetipo, atas penyerahan atau pemberian tanah tersebut dari saksi dan Alm. Willem Wetipo tidak ada ganti rugi kepada Alm. Mukoko Huby, karena setahu saksi saat itu Alm. Mukoko Huby memberihkan tanahnya kepada saksi atas dasar kedekatan saksi bersama Alm. Mukoko Huby selama tinggal bersama di rumah/honay Alm. Mukoko Huby dan juga rasa terima kasih Alm. Mukoko Huby telah dinikahkan dengan anak gadis dari saudara Alpius Wenda alias Puga;

- Bahwa pada saat Alm. Mukoko Huby meninggal dunia saksi tidak mengetahui perihal pengurusan sertifikat secara PRONA di lokasi tanah objek sengketa saat itu, dan Alm. Mukoko Huby juga tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai adanya pengurusan sertifikat secara PRONA saat itu di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengurusan sertifikat secara PRONA dan tanah sengketa saat itu diberikan kepada saksi Beny Kosay;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Alm. Mukoko Huby, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pihak dari kantor BPN Kabupaten Jayawijaya saat itu datang mengukur tanah dilokasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1998 saat Alm. Mukoko Huby menyerahkan kepada saksi berupa tanah kosong yang belum ada bangunan;
- Bahwa pada tahun 1998 saat Alm. Mukoko Huby menyerahkan tanah tersebut kepada saksi tidak ada pihak yang datang mengklaim atau mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tidak tinggal di tanah objek sengketa tersebut, namun saksi menyuruh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum menyerahkan tanah tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanah tersebut masih menjadi hak saksi;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tentang hak atas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa alm. Wilem Wetipo pernah ingin bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan soal sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang tinggal di tanah objek sengketa saat ini, yaitu Tergugat I adalah istri dari Alm. Willem Wetipo, Tergugat II adalah adik saksi, dan Tergugat III adalah anak menantu saksi;
- Bahwa pada saat itu kepala suku yang mempunyai kuasa atas tanah di lokasi sekitar tanah objek sengketa saat ini adalah Mukoko Huby, Salikouk Wuka, dan Kornelis Huby, namun sepengetahuan saksi yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan juga terkenal di lokasi sekitar tanah objek sengketa saat ini adalah Mukoko Huby;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan alm. Mukoko Huby, saksi belum pernah bertemu dengan saudara Kornles Huby yang mengurus pembagian sertifikat secara PRONA di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Apiana Helembo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini berada di Jalan Yos Sudarso,

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena tepatnya tanah tempat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tinggal dan membangun rumah saat ini;

- Bahwa Saksi tinggal bersama Alm. Mukoko Huby di atas tanah obyek sengketa pada perkara a quo;
- Bahwa Alm. Mukoko Huby menikah dengan Saksi, kemudian Saksi berkebun di atas tanah sengketa pada tahun 1980;
- Bahwa dari pernikahan dengan Alm. Mukoko Huby, Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang memberikan tanah obyek sengketa kepada Saudara Otto Wetipo pada perkara a quo adalah Alm. Mukoko Huby;
- Bahwa Saudara Otto Wetipo pindah ke tanah obyek sengketa pada tahun 1990;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descende*) atas obyek yang menjadi sengketa tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang turut pula dipertimbangkan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mempertahankan dalilnya masing-masing dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 4 April 2024 yang selengkapnyanya kesimpulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat tetapi dianggap termasuk dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan memerintahkan/menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap agar tanah objek sengketa tidak dalam penguasaan salah satu pihak/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi termasuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) *RBg* / Pasal 180 ayat (2) *HIR jo* Pasal 53 *Rv jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, diketahui bahwa Tuntutan Provisi merupakan tuntutan berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera, mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara yang tidak termasuk dalam tuntutan Pokok dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap agar tanah objek sengketa tidak dalam penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi termasuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah objek sengketa serta meletakkan sita jaminan adalah termasuk ke dalam ranah tuntutan materi pokok perkara dan tidak ada hal-hal atau alasan yang sifatnya mendesak bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan tersebut, sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tuntutan Provisi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yaitu:

- A. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur atau *Obscuur Libel*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dalam mengurai peristiwa awal penerbitan sertipikat sampai pada diperolehnya, sehingga menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bantahan atas eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atas gugatan/bantahan yang tidak mengenai pokok perkara dan terhadap eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang eksepsi sifatnya karena sudah memasuki materi pokok perkara yang masih harus diperiksa dan diputus dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena telah menguasai tanah yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membangun rumah, serta menempatnya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan tanah dengan luas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang dimiliki secara sah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.2.871, Surat Ukur tanggal 14 Juli 1990 Nomor: 43/1990, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dely Nainggolan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SU No. 56/1990;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan SU No. 42/1990;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyangkal dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa pada perkara *a quo* merupakan tanah yang dihibahkan oleh almarhum Mukkoko Hubi kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan almarhum Wilem Wetipo, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat secara sah menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyangkal pula dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Sertipikat Hak Milik Nomor M.2.871 yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sertipikat yang cacat hukum dan cacat administrasi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 RBg/ 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diberi kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, sementara pada pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa keterangannya di bawah janji, yakni Saksi Sabula Kosey Alias Beny Kosay dan Saksi Isak Huby;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-8 dan 4 (empat) orang Saksi yang telah diperiksa keterangannya di bawah janji, yakni Saksi Elvis Wuka, Saksi Philipus Wetipo, Saksi Alpius Wenda, dan Saksi Apiana Helembo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas sepanjang terdapat relevansinya dengan tujuan pembuktian, maka akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak terdapat relevansinya dengan tujuan pembuktian, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalil sangkalan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka yang menjadi pertanyaan dalam permasalahan hukum perkara *a quo* adalah:

1. Apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini?
2. Apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg/ Pasal 118 ayat (3) HIR yang pada pokoknya ditetapkan bahwa suatu gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana suatu benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa tersebut berada (Forum Rei Sitae);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena diketahui objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan hukum sebagaimana diuraikan di atas, yakni apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini?;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari tanah yang menjadi objek sengketa didasarkan pada bukti surat P-1 berupa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.2.871, Surat Ukur Nomor: 43/1990 dengan luas tanah 900 (sembilan ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam membantah/menyangkal bukti-bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.-3 berupa Denah Lokasi Sengketa berdasarkan dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, T-5 berupa Surat Pernyataan oleh Oktofianus Wetipo yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tersebut dihibahkan oleh saudara Mukoko Hubi kepada saudara Oktofianus Wetipo dan Wilem Wetipo dan sudah dibangun rumah semi permanen pada tanggal 1998, dimana surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 5 Juni 2023, T-6 berupa Surat Keterangan Nomor 07/STR-KET/RT/IV/2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sinakma, Rt 02, Rw II pada pokoknya menyatakan Tanah objek sengketa sampai pada saat ini masih dikuasai dan bertempat tinggal tetap oleh Bapak Oto Wetipo dan bapak almarhum Willem Wetipo, dimana surat keterangan tersebut dibuat pada tanggal 10 Juli 2023, ditandatangani oleh Pilipus Wetipo selaku ketua RT dan saksi-saksi Apiana Helembo dan Leppis Wuka, dan T-7 berupa Surat Keterangan Nomor 23/SK/LMA/KAB-JWY/VII/2023 yang diterbitkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dibuat pada tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya surat keterangan tersebut menyatakan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1998 sudah ada peralihan pelepasan hak atas tanah adat tersebut dari Mukoko Huby kepada Oto Wetipo dan Wilem Wetipo ditandatangani oleh H. Herman Doga selaku Ketua Lemabaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disertai dengan keterangan para Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara lain Saksi Sabula Kosey Alias Beny Kosay dan Saksi Isak Huby di persidangan bahwa benar Sabula Kosey Alias Beny Kosay merupakan pemilik tanah objek sengketa yang pertama dalam sertifikat HGB tahun 1990 yang didapatkan tersebut melalui kesepakatan keluarga, dimana pada saat itu Korneles Huby, Salikuok Wuka dan Mukoko Huby sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut memberikan tanah di lokasi objek sengketa saat ini kepada Sabula Kosey Alias Beny Kosay, kemudian oleh karena pada saat itu sedang diselenggarakan program PRONA dari Pemerintah, maka Saksi Sabula Kosey Alias Beny Kosay meminta bantuan saudara Korneles Huby guna mengurus surat-surat secara kolektif ke kantor BPN Kabupaten Jayawijaya, sehingga terbitlah sertifikat HGB dari kantor BPN Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya Saksi Sabula Kosey Alias Beny Kosay menjual tanah tersebut kepada saudara Lukito pada tahun 1992 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di hadapan Kepala Kecamatan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isak Huby bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari lelang di bank Exim saat itu, kemudian dihubungkan dengan bukti P-1, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah membeli tanah obyek sengketa yang masih berupa sertifikat HGB, meningkatkan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Bw, yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), namun kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut bisa berubah menjadi tidak sempurna dan tidak mengikat lagi jika terhadapnya diajukan bukti lawan (*togenbewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap bukti surat P-1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatlah dikategorikan sebagai Akta Otentik sepanjang Bukti Surat tersebut benar dikeluarkan/dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Surat P-1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa benar bukti Surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat P-1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan suatu Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yangmana Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang menjadi dasar hak dalam sistem peraturan pertanahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung pula dengan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 yang kemudian ditemukan fakta bahwa meskipun penyebutan dari batas-batas obyek sengketa terdapat sedikit perubahan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti surat P-1) yang disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di sekitar obyek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah kontrakan Bapak Rusen

Wenda;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan/Gang;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kantor Kelurahan Sinakma;

namun demikian tidaklah menyingkirkan fakta bahwa benar obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah obyek yang berada di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor M.2.871, Surat Ukur tanggal 14 Juli 1990 Nomor: 43/1990, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dely Nainggolan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SU No. 56/1990;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan SU No. 42/1990;

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ternyata mempunyai dasar hak atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa mengenai bantahan/sangkalan yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan antara lain:

1. Bahwa tanah obyek sengketa pada perkara *a quo* merupakan tanah yang dihibahkan oleh almarhum Mukkoko Hubi kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan almarhum Wilem Wetipo, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat secara sah menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor M.2.871 yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sertipikat yang cacat hukum dan cacat administrasi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan angka 1 (satu) Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui bukti surat dan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan mampu memberikan keterangan secara runtut dan jelas mulai dari perolehan tanah sampai dengan peningkatan Hak Atas Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta oleh karena bukti surat berupa Akta Otentik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat dibantah ataupun dilawan oleh bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti surat berupa Akta Otentik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dari itu Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil Gugatannya, sedangkan dalil bantahan Para Tergugat tersebut tidaklah dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan angkat 2 (dua) Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan suatu sertipikat cacat hukum dan cacat administrasi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi wajib mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan dalilnya tersebut, tetapi sepanjang persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim setelah mengamati dan mencermati bukti-bukti surat dan Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menemukan atau bahkan tidak mendapatkan bukti yang mengarahkan sebagaimana dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dari itu Majelis Hakim menilai dalil sangkalan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana diuraikandi atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari tanah yang menjadi objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya yakni apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, diatur pula mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, antara lain:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut telah dibangun sebuah rumah dan dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan tanpa seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari tanah yang menjadi objek sengketa, yangmana di atas tanah objek sengketa tersebut dibangun sebuah rumah dan dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menempati tanah tanpa izin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa yang tentunya menyebabkan timbulnya

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami Penggugat karena tidak bisa menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana mestinya, maka dari itu Majelis Hakim menilai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah ternyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pertimbangan petitum angka 3 (tiga) di atas, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi wajib mengembalikan tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi dari petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) adalah sama, maka dari itu Majelis Hakim menilai untuk menggabungkan petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) ke dalam petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yakni menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan kerugian Immateril sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sepanjang persidangan perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi yang dapat membuktikan jumlah kerugian tersebut, maka dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan tidak dapat dibuktikan, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 307K/Sip/1976 uang paksa (dwangsom) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil;

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu pada uraian dasar hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat apabila dalam pelaksanaannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak bersedia menyerahkan secara suka rela, maka dapat dilakukan penyerahan kembali tanah tersebut melalui Eksekusi Riil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri, oleh karena putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah relevan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11 (sebelas) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon pengadilan untuk menyatakan hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Serta merta) (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan pada pasal 191 ayat (1) RBG / 180 ayat 1 HIR, serta berdasarkan pada SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 yang isinya antara lain: Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dilarang menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad kecuali dalam hal:

1. Gugatan didasarkan pada surat bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang telah mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan sewa menyewa tanah, rumah dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok gugatan mengenai Bezit Recht;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *Uit Voor Baar Bij Vooraad* dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 11 (sebelas) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan diterima, maka petitum yang lainnya yang merupakan petitum ikutan dari petitum pokok di atas yang telah dinyatakan ditolak, sehingga patutlah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan diterima sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian untuk menjawab permasalahan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan dan dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya pada pokoknya adalah merupakan sangkalan/bantahan dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan terbuktinya dalil Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan telah dikabulkannya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian terutama tentang pemilik tanah obyek sengketa yang sah dalam perkara *a quo* dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa, maka Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak lagi beralasan hukum dan harus ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan Gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg/163 HIR, Pasal 1868 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah dengan luas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena, Kelurahan/Desa Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.2.871, Surat Ukur tanggal 14 Juli 1990 Nomor: 43/1990, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dely Nainggolan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SU No. 56/1990;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan SU No. 42/1990;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa dan membangun bangunan rumah semi permanen diatas tanah objek sengketa tanpa hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan TNI/Polri;
5. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu 17 April 2024 oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gerhad Napitupulu

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp 250.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 120.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp5.000.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 5.470.000,00;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)